



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALI KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Insentif Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Insentif adalah segala upaya kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menarik minat Penanam Modal untuk berinvestasi di Daerah.
11. Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kemudahan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan Penanaman Modal.
12. Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

15. Penanam Modal atau investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik berupa Penanaman Modal dalam negeri dan/atau Penanaman Modal asing yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan.
16. Wilayah Lokasi Usaha adalah tiap kecamatan di Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan persebaran Penanaman Modal yang dihitung berdasarkan komponen yang ditetapkan dalam rencana umum penanaman Modal Daerah.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
20. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanam Modal di Daerah.
23. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dimaksudkan untuk menarik atau merangsang Penanam Modal dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan Modalnya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih bentuk Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kepada setiap Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kewenangan, kondisi, kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal 7

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan diberikan Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal baru atau pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan Industri Pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

BAB V
JENIS DAN BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG
DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Bagian Kesatu

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan
Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 8

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan meliputi:

- a. Industri Pionir
- b. Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
- c. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- f. usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu;
- g. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah;
- h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah;
- i. usaha yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- j. usaha yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Industri Pioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berlaku bagi usaha yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki keterkaitan usaha yang luas;
- b. memberikan nilai tambah yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

Pasal 10

Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha dengan kriteria:

- a. menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah; atau
- b. berpotensi dalam peningkatan usaha.

Pasal 11

Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berlaku bagi Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi.

Pasal 12

Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berlaku bagi Penanam Modal dengan kriteria memiliki Modal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan jenis usaha pada Wilayah Lokasi Usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan usaha pada lokasi perbatasan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi Wilayah Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wilayah maju;
 - b. wilayah berkembang; dan
 - c. wilayah tertinggal.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan pada Wilayah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Klasifikasi Wilayah Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja dengan kriteria jumlah yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berlaku bagi usaha yang terbuka Kepemilikan modalnya.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah.

Pasal 16

Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h, berlaku bagi Penanam Modal yang memperoleh penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Usaha yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan usaha pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Usaha yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup diantaranya pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup dengan kriteria:

- a. melaksanakan pengurangan atau penggantian pemakaian energi fosil untuk alat transportasi, listrik, atau industri menjadi energi baru dan terbarukan; atau
- b. melaksanakan perdagangan karbon.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter kriteria jenis atau kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Bidang Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan merupakan bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah.
- (2) Bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pangan;
 - b. bidang infrastruktur;
 - c. bidang energi; dan
 - d. bidang perdagangan.
- (3) Perubahan bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah.

Pasal 21

- (1) Usaha atau kegiatan Penanaman Modal bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan usaha atau kegiatan yang melakukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan.
- (2) Usaha atau kegiatan Penanaman Modal bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan usaha atau kegiatan yang melaksanakan:
 - a. pembangunan atau pengembangan infrastruktur kesehatan dan pendidikan kejuruan dan vokasi;
 - b. pembangunan atau pengembangan infrastruktur pariwisata;
- (3) Usaha atau kegiatan Penanaman Modal bidang energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan usaha atau kegiatan yang melaksanakan:
 - a. pembangunan atau pengembangan sumber daya energi untuk kebutuhan listrik Daerah; atau
 - b. pembangunan atau pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup;

- (4) Usaha atau kegiatan Penanaman Modal bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, merupakan usaha atau kegiatan yang melaksanakan:
- a. pengembangan/peningkatan transaksi perdagangan produk lokal;
 - b. melakukan stabilitas distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau; atau
 - c. perdagangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bersifat inovasi.

Pasal 22

- (1) Pemberian kemudahan berbetuk penyediaan sarana dan prasarana berupa infrastruktur diprioritaskan kepada usaha bidang pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan lahan atau lokasi, diprioritaskan kepada usaha bidang pangan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan syarat terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. fotokopi Perizinan Berusaha;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. keterangan dan/atau data yang mendukung kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan penilaian atas permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan usulan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan/atau besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - d. menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak diberitahukan.
- (4) Hasil penilaian Tim Verifikasi disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk rekomendasi disetujui atau ditolak.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi disetujui, harus disertai usulan bentuk dan/atau besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi ditolak, dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 6 (enam) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), atau kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

Pasal 26

- (1) Wali Kota menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. usaha atau kegiatan;
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
 - e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan yang telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan Insentif dan/atau Kemudahan.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan harus menyampaikan laporan kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan.
- (3) Dalam hal Penanam Modal tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat memberhentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan atas usulan dari dinas.
- (4) Penerima yang diberhentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengajukan kembali permohonan Insentif dan/atau Kemudahan terhadap usaha yg sama.

Pasal 29

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan;
 - b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan;
 - c. eksisting penerima Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Laporan hasil Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 30

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 32

- (1) Wali Kota dapat melakukan peninjauan kembali Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Perubahan bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan/atau
 - b. Pengurangan, penambahan, atau pemberhentian Insentif dan/atau Kemudahan.
- (3) Pengurangan atau penambahan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pemberhentian Insentif dan/atau Kemudahan ditetapkan dalam hal penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurangan, penambahan, atau pemberhentian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;

- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modal.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap Penanam Modal penerima Insentif dan Kemudahan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 1 Juli 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

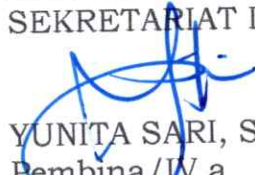
ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(4-65/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.
Pembina/W.a
NIP 197006222007012031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan penanaman modal memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, dalam kurun waktu terakhir perekonomian Daerah mengalami penurunan dilihat dari jumlah investasi yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pandemi covid-19 menjadi penyebab utama dalam penurunan jumlah investasi di Kota Medan, akibatnya terjadi peningkatan angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin di Kota Medan.

Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Upaya Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal merupakan langkah yang tepat untuk menstimulan Penanam Modal untuk mau menanamkan Modalnya di Kota Medan.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, berdasarkan aturan tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal yang menginvestasikan Modalnya di Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah berkeinginan melakukan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, maka pengaturannya harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sampai saat ini, Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah belum ada diatur dalam Peraturan Daerah untuk itu langkah penetapan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sangat penting, selain melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, langkah ini juga diperlukan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam

setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas,

Huruf e.

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Yang dimaksud dengan memiliki keterkaitan usaha yang luas adalah bahwa keberadaan atau produk yang dihasilkan usaha tersebut mempengaruhi/dibutuhkan usaha lainnya.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan nilai tambah yang tinggi adalah bahwa dapat menghasilkan produk yang sangat bermanfaat dari bahan baku yang mudah didapat.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan memperkenalkan teknologi baru adalah bahwa usaha tersebut mempergunakan teknologi dari Inovasi milik sendiri atau teknologi yang belum pernah dipergunakan oleh usaha lainnya di Daerah.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan memiliki nilai strategis bagi perekonomian adalah bahwa usaha dimaksud memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 10

Huruf a.

Yang dimaksud dengan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah merupakan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dan kemudian dikenal berasal dari Kota Medan atau.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan berpotensi dalam peningkatan usaha adalah berdasarkan penilaian bahwa usaha atau kegiatan akan dapat meningkat dari usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah atau pengembangan koperasi berdasarkan peningkatan jumlah anggota, besaran modal atau perluasan usaha koperasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a,

Yang dimaksud dengan energi fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon yang terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati, contoh energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan perdagangan karbon adalah merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan vokasi merupakan pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3.